

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK



Oleh: Cati

Anjela

NIM : 18051042
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK



Oleh: Cati

Anjela

NIM : 18051042
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK**

Nama : Cati Anjela
NIM : 18051042
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 28 Juni 2022

Manado, 28 Juni 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Fambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK**

Diajukan oleh:


CATI ANJELA

18051042

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing II




Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI


TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK


Nama : Cati Anjela
NIM : 18051042
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 28 Juni 2022


TIM DOSEN PENGUJI


Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Ketua


Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum
Anggota


Chandra Cb. Wohop, S.H., M.Hum
Anggota


James V. L. Pontoh, S.H., M.H
Anggota


Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Dekan,
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

v

MOTTO

“Setiap Orang Adalah Penata Atau
Perancang Nasibnya Sendiri”

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKIRPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA,
KELUARGA, SAHABAT, DAN UNTUK MEREKA YANG TELAH
MEMBANTU DALAM MENYELESAIKAN PENYUSUNAN SKRIPSI INI.

KATA PENGANTAR

Pujian dan rasa syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 yang ditempuh penulis yang diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK”**.


Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk para pihak yang sudah membantu membimbing, memberi doa serta dukungan untuk penulis khususnya dalam menyelesaikan Skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis;
4. Primus Aryesam S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
6. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi;

7. Orang tua dari penulis, Mama dan Papa serta Adik yang senantiasa memberi doa serta dukungan;
8. Para sahabat penulis Indri, Gloria, Melda, Pada, Pia dan Selly yang selalu memberi semangat dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini;
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 18 yang selalu memberikan dukungan.

Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian skripsi ini khususnya pembahasan didalamnya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan yang bisa berguna untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Manado, 28 Juni 2022



Cati Anjela

ABSTRACT

Cati Anjela, 2022: **A JURIDICAL REVIEW OF THE REGIONAL GOVERNMENT'S TERM OF OFFICE EXTENSION IN INDONESIA IN RELATION WITH THE SIMULTANEOUS ELECTIONS.** Supervised by Steven Pailah and Yulia Vera Momuat.

The Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution states that the Regional Election in Indonesia is conducted democratically. The existence of the Law Number 10 of 2016 concerning the regional election causes a vacancy in the position of Regional Government in 2022 and 2023 because the law regulates that simultaneous regional elections will be held in 2024. The vacancy according to the law is filled by the Acting Regional Government elected by the national government. The purpose of this research was to find out the legal position of regional government whose term of office ends before the simultaneous regional elections are held and to know the legal provisions related to the extension of the term of office of regional government in Indonesia, because the term of office ends in 2022 and 2023 towards the 2024 election. The research method used was normative juridical where the collected data was processed, analyzed using the qualitative analysis technique by explaining the existing data in an orderly and clear manner. The results indicated that the term of office of the regional government which ends before the simultaneous election is filled by Acting Regional Government and the extension of the regional government in Indonesia in relation to filling vacant positions towards the 2024 simultaneous elections can be regulated by the issuance of the regulation on the extension of the term of office of the regional government. The government should make regulations regarding the filling of Acting Regional Government that regulate the mechanism of their appointments to follow up on what is stated in Article 201 of Law Number 10 of 2016, or the government can choose which decisions are most appropriate for filling the vacant Regional Government positions due to the 2024 election and consider the risk between appointing an Acting Regional Government whose term of office will be quite long with all the limitations of authority, or by extending the term of office of the Regional Government which is indeed the people's own choice.

Keywords: *Simultaneous Election 2024, Term of Office Extension, Term of Office of Regional Government*

ABSTRAK

Cati Anjela, 2022: **TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA MENGHADAPI PILKADA SERENTAK**. Dibimbing oleh Steven Pailah dan Yulia Vera Momuat.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pilkada di Indonesia dilakukan secara demokratis. Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Daerah di tahun 2022 dan 2023 karena dalam undang-undang tersebut mengatur Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Kekosongan tersebut menurut undang-undang diisi oleh Penjabat Kepala Daerah yang dipilih oleh pemerintah pusat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum Pilkada serentak dilaksanakan dan mengetahui ketentuan hukum terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah di Indonesia, karena berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan 2023 menuju Pilkada 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dijelaskan secara teratur dan jelas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah yang berakhir sebelum Pilkada serentak yakni diisi oleh Penjabat Kepala Daerah dan perpanjangan kepala daerah di Indonesia dalam terkait mengisi jabatan yang kosong menuju Pilkada serentak 2024 bisa diatur dengan dikeluarkannya Perppu perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Pemerintah hendaknya membuat peraturan terkait pengisian Penjabat Kepala Daerah yang mengatur mekanisme pengangkatannya, untuk melanjutkan apa yang tertuang pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atau pemerintah bisa memilih keputusan mana yang paling sesuai untuk pengisian kosongnya jabatan Kepala Daerah karena Pilkada 2024 serta turut mempertimbangkan risiko antara mengangkat Penjabat Kepala Daerah yang mana masa jabatan nantinya cukup panjang dengan segala keterbatasan wewenang, atau dengan memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah yang memang pilihan rakyat sendiri.

Kata Kunci: Masa Jabatan Kepala Daerah, Perpanjangan Masa Jabatan, Pilkada Serentak 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Yuridis.....	10
B. Pemilihan Umum (Pemilu)	10
C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	11
D. Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak)	12
E. Kepala Daerah.....	13
F. Masa Jabatan	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Sumber Data.....	20
C. Metode Pengumpulan Data	22
D. Metode Analisis	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Kedudukan Hukum Kepala Daerah Dalam Hal Berakhir Masa Jabatannya Sebelum Pilkada	25
B. Ketentuan Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Karena Berakhirnya Masa Jabatan di Tahun 2022 dan 2023 Menuju Pilkada 2024	30

BAB V PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 28 Juni 2022

Yang menyatakan,



Cati Anjela

